



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, NIK xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal, 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*



1. Bahwa, pada tanggal 9 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kota Batang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 9 Juli 1999;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat pernah jual anting dan motor tanpa sepengetahuan Pengugat dan sering bermain judi;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - 4.3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar yang merendahkan Pengugat;
5. Bahwa, pada 3 Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa memberi kabar dan alasan yang jelas, namun kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 633/1.755.3/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibubur, Kota Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2023;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT



bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*



suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan identitas Penggugat ditambah alias Muriah sesuai tercatat buku di nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

**I Bukti Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor xxx tertanggal 9 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kota Batang, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

**II Bukti Saks**

Saksi I, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjul anting dan motor Penggugat tanpa izin

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*



Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;

-----Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat dan mendamaikan sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil;

Saksi II, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Peggugat;

-Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak 3 Januari 2023, antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007;

-Bahwa penyebab pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjual anting dan motor Peggugat tanpa izin Peggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;

-----Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah pulang, tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat dan mendamaikan sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*



Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Penggugat dapat melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 9 Juli 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kota Batang sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*





yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan terus menerus sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat pernah menjual anting dan motor tanpa sepengetahuan Pengugat dan sering bermain judi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar yang merendahkan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 Januari 2023 sampai sekarang, dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 Penggugat juga menyertakan surat Keterangan nomor 633/1.755.3/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibubur, Kota Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2023 dimana berdasarkan surat tersebut didapat petunjuk Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan terhadap apa yang saksi lihat dengar dan alamai sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, kedua saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 3 Januari 2023 atau telah berjalan selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mencari dan mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, utamanya terhadap anaknya namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan bahkan salah satu pihak telah nyata tidak peduli dan tidak diketahui keberadaannya maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 9 Juli 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kota Batang, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2007 dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak 3 Januari 2023 atau telah berjalan selama lebih kurang 8 bulan dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi secara jelas dan pasti, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT



tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT



Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 695.000,00  
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.JT



Halaman 13 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2022/PA.JT